

**TANGGUNG JAWAB PIHAK HOTEL TERHADAP KEHILANGAN ATAU
KERUSAKAN BARANG DALAM PERJANJIAN PENITIPAN BARANG DI
KABUPATEN KUDUS**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Dan Melengkapi Tugas

Dalam Menyelesaikan Jenjang Strata Satu (S1)

Ilmu Hukum Dengan Kekhususan

HUKUM PERDATA



SUSILO PERMONO ARDI

Nim: 2015-20-003

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS MURIA KUDUS

TAHUN AKADEMIK 2020

HALAMAN PENGESAHAN
TANGGUNG JAWAB PIHAK HOTEL TERHADAP KEHILANGAN ATAU
KERUSAKAN BARANG DALAM PERJANJIAN PENITIPAN BARANG DI
KABUPATEN KUDUS

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Dan Melengkapi Tugas

Dalam Menyelesaikan Jenjang Strata Satu (S1)

Ilmu Hukum Dengan Kekhususan

HUKUM PERDATA

Disusun Oleh:

SUSILO PERMONO ARDI


NIM 2015-20-003


Kudus, 1 September 2020

Disetujui

Dosen Pembimbing I

Dosen Pembimbing II


Dr. Sukresno, S.H., M.Hum.


Dwiyana Achmad Hartanto, S.H., S.H.I., M.H.

Mengetahui

Dekan Fakultas Hukum



Dr. Hidayatullah, S.H., M.Hum.

PERNYATAAN BEBAS PLAGIARISME

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Susilo Permono Ardi

NIM : 2015-20-003

Alamat : Desa Honggosoco RT01/ RW05 Kecamatan Jekulo, Kabupaten Kudus

Judul Skripsi : Tanggung Jawab Pihak Hotel Terhadap Kehilangan Atau Kerusakan Barang Dalam Perjanjian Penitipan Barang Di Kabupaten Kudus

Dengan ini menyatakan bahwa:

1. Skripsi ini murni gagasan, rumusan, dan penelitian saya sendiri, tanpa bantuan pihak lain, kecuali arahan dosen pembimbing.
2. Dalam skripsi ini tidak terdapat karya atau pendapat yang ditulis dan dipublikasikan orang lain, kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan disebutkan sumber aslinya dan dicantumkan dalam daftar pustaka.
3. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang telah diperoleh karena skripsi ini, serta sanksi lainnya sesuai norma yang berlaku di Universitas Muria Kudus.

Kudus, 1 September 2020

Yang Membuat Pernyataan



(Susilo Permono Ardi)

HALAMAN PERSEMBAHAN

Motto :

“Seseorang yang bertindak tanpa ilmu ibarat bepergian tanpa petunjuk, dan sudah banyak yang tahu kalau orang seperti itu sekiranya akan hancur, bukan selamat”.

(Hasan Al- Basri)

Kupersembahkan untuk :

1. Allah SWT yang selalu memberikan rahmat dan petunjuk-Nya disetiap langkah dalam mengerjakan urusan dunia;
2. Baginda Rasul Muhammad SAW, yang senantiasa memberikan syafaat kepada ummatnya di dunia maupun di akhirat;
3. Ayah dan Ibuku tersayang yang dahulu sampai sekarang selalu merawat, mendidik dan mendo'akanku untuk memberi semangat dalam menyelesaikan skripsi ini;
4. Bapak / Ibu Dosen yang selalu membimbingku dalam perkuliahan maupun yang membimbing dalam penyusunan skripsi;
5. Seluruh keluarga besar yang selalu kusayangi;
6. Sahabat dan teman-teman di Fakultas Hukum yang telah membantu dan mendukungku selama ini;
7. Almamaterku Universitas Muria Kudus

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, segala puja dan puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah memberi limpahan rahmat serta hidayah-Nya, berupa kesehatan dan kekuatan. Sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi yang berjudul “Tanggung Jawab Pihak Hotel Terhadap Kehilangan Atau Kerusakan Barang Dalam Perjanjian Penitipan Barang Di Kabupaten Kudus”.

Skripsi ini disusun untuk melengkapi tugas dan memenuhi persyaratan guna menyelesaikan Program Studi Strata Satu (S1) Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Muria Kudus.

Perkenankanlah penulis mengucapkan rasa terimakasih dan penghargaan yang tak terhingga kepada yang terhormat:

1. Bapak Dr. Suparno, S.H., M.S, selaku Rektor Universitas Muria Kudus.
2. Bapak Dr.Hidayatullah, S.H., M.Hum, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muria Kudus.
3. Ibu Suciningtyas, S.H., M.Hum, selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Muria Kudus yang telah memberikan Dosen Pembimbing dalam penyusunan skripsi ini.
4. Bapak Sukresno, S.H., M.Hum, selaku Dosen Pembimbing I, yang tidak pernah letih dalam membimbing dan memberikan nasehat kepada penulis sampai akhir skripsi ini tersusun.
5. Bapak Dwiyana Achmad Hartanto, S.H., SHI., M.H, selaku Ketua Program Studi Fakultas Hukum Universitas Muria Kudus yang telah menyetujui judul skripsi ini, sekaligus Pembimbing II, yang telah memberikan masukan serta membimbing sejak persiapan sampai akhir penulisan skripsi ini.


6. Seluruh Dosen, Staf Pengajar dan Tata Usaha di Fakultas Hukum Universitas Muria Kudus.
7. Semua narasumber yang telah berkenan memberikan informasinya dan pihak yang telah bersedia membantu dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini.
8. Keluarga besar di Kudus yang selalu kusayanagi.
9. Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Muria Kudus, yang tidak sempat penulis sebutkan satu persatu, yang telah banyak membantu serta memberikan do'a serta dorongan semangat untuk menyelesaikan penulisan skripsi ini.

Penulis menyadari, bahwa tentunya skripsi ini masih jauh dari kata sempurna, untuk itu maka segala kritik dan saran yang positif, penulis akan terima dengan senang hati demi kebaikan kedepannya.

Penulis mengharapkan mudah-mudahan skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis khususnya dan pembaca pada umumnya.

Kudus, Agustus 2020

Penulis



SUSILO PERMONO ARDI

2015-20-003

ABSTRAK SKRIPSI

Skripsi yang berjudul “Tanggung Jawab Pihak Hotel Terhadap Kehilangan Atau Kerusakan Barang Dalam Perjanjian Penitipan Barang Di Kabupaten Kudus” bertujuan untuk mengetahui bentuk dan pelaksanaan perjanjian penitipan barang antara pihak konsumen dengan pihak hotel di Kabupaten Kudus serta tanggung jawab pihak hotel terhadap kehilangan dan rusaknya barang konsumen dalam perjanjian penitipan barang di Kabupaten Kudus.

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis sosiologis, pengumpulan data menggunakan data primer dan data sekunder, setelah data diperoleh maka disusun secara sistematis, kemudian dianalisa dengan permasalahan lapangan sehingga memperoleh kejelasan dari permasalahan yang dibahas.

Hasil penelitian yang diperoleh adalah pelaksanaan perjanjian penitipan barang antara pihak konsumen dengan pihak hotel di Kabupaten Kudus sebagai berikut: Pihak Hotel King’s dan Amandah Hotel dengan konsumen dilakukan secara tertulis, sedangkan perjanjian penitipan barang di Hotel Star dan Hotel Kudus Indah secara lisan. Pelaksanaan perjanjian keempat hotel tersebut telah memenuhi syarat sah perjanjian sebagaimana diatur Pasal 1320 KUHPerduta. Perjanjian penitipan barang terdapat ketidaksesuaian antara tanggungjawab pihak hotel dengan konsumen yaitu manajemen tidak bertanggungjawab terkait kehilangan atau kerusakan barang milik konsumen.

Tanggung jawab pihak hotel terhadap kehilangan atau kerusakan barang konsumen dalam perjanjian penitipan barang di Kabupaten Kudus kurang baik, karena manajemen hotel bertanggung jawab terhadap kehilangan ataupun kerusakan barang milik tamu hanya setengah dari nilai kehilangan ataupun kerusakan. Berdasarkan Pasal 18 angka (1) huruf (a) pengalihan tanggungjawab pelaku usaha dilarang dan manajemen hotel harus mengganti kerugian konsumen senilai dengan harga barang yang hilang, sehingga manajemen hotel harus mengganti kerugian konsumen senilai kerusakan atau kehilangan tersebut.

Kata Kunci: *Tanggung jawab, Hotel, Penitipan Barang, Kerusakan, Kehilangan.*

DAFTAR ISI

Halaman Judul.....	i
Halaman Pengesahan	ii
Pernyataan Bebas Plagiarisme	iii
Halaman Persembahan	iv
Kata Pengantar	v
Abstrak	vii
Daftar Isi.....	viii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Perumusan Masalah	5
C. Tujuan Penelitian	6
D. Kegunaan Penelitian.....	6
E. Sistematika Penulisan	6
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Tinjauan Umum Perjanjian	8
1. Pengertian Perjanjian	9
2. Syarat Syah Perjanjian	9
3. Unsur-Unsur Perjanjian	13
4. Asas-Asas Perjanjian	14

B. Tinjauan Umum Tanggungjawab.....	15
1. Pengertian Tanggungjawab	15
2. Teori Tanggungjawab.....	15
C. Tinjauan Tentang Perbuatan Melawan Hukum.....	16
1. Pengertian Perbuatan Melawan Hukum	16
2. Unsur-Unsur Perbuatan Melawan Hukum	17
D. Tinjauan Tentang Undang-Undang Perlindungan Konsumen.....	18
1. Hak dan Kewajiban Konsumen.....	19
E. Tinjauan Umum Tentang Pariwisata.....	21
1. Pengertian Pariwisata.....	21
2. Kewajiban Pengusaha Pariwisata.....	22

BAB III METODE PENELITIAN

A. Metode Pendekatan	25
B. Spesifikasi Penelitian	25
C. Metode Penentuan Sampel.....	25
D. Metode Pengumpulan Data.....	26
E. Metode Penyajian Data	28
F. Metode Analisis Data.....	28

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Bentuk dan Pelaksanaan Perjanjian Penitipan Barang Antara Pihak Konsumen Dengan Pihak Hotel di Kabupaten Kudus	31
B. Tanggung Jawab Pihak Hotel Terhadap Kehilangan Atau Kerusakan Barang Konsumen Dalam Perjanjian Penitipan Barang di Kabupaten Kudus	46

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan	58
B. Saran.....	59

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

